

**PELAKSANAAN NISBAH BAGI HASIL TERHADAP  
DEPOSITO MUDHARABAH SEBAGAI SALAH SATU PRODUK  
PENGHIMPUN DANA PADA BANK NAGARI SYARIAH PADANG**

**Draft Skripsi**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**HARLAN  
04140170**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi (PK II)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2009**

**PELAKSANAAN NISBAH BAGI HASIL TERHADAP  
DEPOSITO MUDHARABAH SEBAGAI SALAH SATU PRODUK  
PENGHIMPUN DANA PADA BANK NAGARI SYARIAH PADANG**

(Harlan, 04 140 170, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 55 halaman,  
2009)

**ABSTRAK**

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tulang punggung dan salah satu faktor penentu kemajuan perekonomian suatu negara. Demikian juga halnya di Indonesia, semenjak awal pemerintahan orde baru sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan perbankan pun cukup pesat. Hal ini ditandai dengan bermunculannya berbagai jenis bank, baik bank milik pemerintah, milik swasta nasional maupun milik swasta asing, serta telah dapat mendongkrak pertumbuhan perekonomian nasional Indonesia. Sejak krisis moneter melanda Indonesia, kecenderungan masyarakat untuk mengelola sektor perbankan dengan sistem syariah terus meningkat. Hal ini selain disebabkan faktor bunga bank yang dianggap haram tapi juga ada faktor lain yang menyebabkan masyarakat begitu mengharapkan kehadiran bank Islam. Salah satu kekecewaan masyarakat pada praktek-praktek perbankan tingkat suku bunga yang terlalu tinggi yang banyak merugikan masyarakat, Bank Nagari Syariah Padang didasarkan atas kaidah-kaidah perbankan yang berlaku pada umumnya dalam operasionalnya, juga didasarkan pada syariat Islam yang bersumber dari *Al Qur'an* dan *Al Hadist*. Permasalahan dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana perhitungan bagi hasil terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Nagari Syariah Padang; 2) Apa hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan Deposito Mudharabah; 3) Apa kendala-kendala dan cara penyelesaian terhadap masalah-masalah yang ditemui dalam pelaksanaan prinsip bagi hasil terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Nagari Syariah Padang. Pendekatan masalah ini adalah Yuridis Sosiologis, metode penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat serta dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, guna mengetahui apakah relevan antara teori dengan praktek yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: 1). Perhitungan bagi hasil terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Nagari Syariah Padang dihitung berdasarkan revenue bank, yang diperoleh dari penempatan dana deposan pada pembiayaan. Bagi hasil ditetapkan atau diberikan atas dasar nisbah yang telah disepakati antara bank dan deposan. 2). Dalam pelaksanaan Deposito Mudharabah, kerjasama yang baik antara deposan dengan bank sangat penting, agar baik pihak bank maupun deposan terikat untuk memenuhi kewajiban dan mendapatkan haknya masing-masing sesuai yang telah diperjanjikan. 3). Kendala yang ditemui dalam praktek bagi hasil terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Nagari Syariah Padang adalah masih kurangnya sosialisasi tentang Deposito Mudharabah dan SDM yang masih kurang dari segi kuantitas dan kualitas serta masih banyak masyarakat yang belum mengenal tentang bank syariah dan prinsip pelaksanaannya.

## BAB I PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang. Sebagai negara yang sedang berkembang otomatis Negara Indonesia lebih mengarahkan pada sektor pembangunan, baik disektor pertanian, perindustrian, pertambangan, maupun juga disektor perekonomian khususnya di bidang perbankan.

Perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dana dan penyaluran dana (fungsi intermediasi) dari masyarakat, memiliki peranan strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat.

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tulang punggung dan salah satu faktor penentu kemajuan perekonomian suatu negara. Demikian juga halnya di Indonesia, semenjak awal pemerintahan orde baru sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan perbankan pun cukup pesat. Hal ini ditandai dengan bermunculannya berbagai jenis bank, baik bank milik pemerintah, milik

swasta nasional maupun milik swasta asing, serta telah dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional Indonesia.

Bank yang berdiri dengan gedung-gedung yang megah, peralatan yang canggih, dan aset ratusan triliun rupiah itu adalah bank konvensional yang dikelola menurut teori ekonomi barat dengan menerapkan sistem bunga uang yang dalam Islam adalah haram, karena bunga uang itu termasuk riba, sebagaimana yang tercantum dalam Alquran yang artinya...*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...(QS:2.275)*.<sup>1</sup> Usaha pokok perbankan untuk menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk bagi hasil, dapat berjalan semata-mata hanya karena kesediaan masyarakat yang dilandasi kepercayaan terhadap bank.

Lembaga Perbankan terbagi atas Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank Konvensional berdasarkan pada analisis resiko dan manajemen neraca, dimana suku bunga menjadi peran penting dalam manajemen likuiditas, risiko, harga dan kredit. Sedangkan kegiatan perbankan syariah selain didasarkan pada kaidah perbankan yang berlaku umum dalam operasionalnya juga didasarkan pada Syariat Islam yang bersumber pada aqidah dan moral Islam.

Semenjak krisis moneter (akhir tahun 1997) kecenderungan masyarakat untuk mengelola berbagai sektor dengan sistem syariah Islam terus meningkat. Hal ini selain disebabkan faktor bunga bank yang dianggap haram tapi juga ada faktor

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahannya*, CV Toha Putra, Semarang, Jakarta, 1989, QS : 2,275

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari pembahasan permasalahan yang ada pada skripsi ini adalah :

1. Perhitungan bagi hasil terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Nagari Syariah Padang dihitung berdasarkan pendapatan (*revenue*) yang diperoleh oleh bank dari bagi hasil atau margin karena penempatan dana investor pada pembiayaan. Untuk menghitung pendistribusian bagi hasil terhadap Deposito Mudharabah, bank terlebih dahulu menetapkan nisbah antara deposan dengan bank. Untuk menetapkan nisbah dapat dihitung dengan langkah dengan melihat besarnya ROI (*Return On Investment*) yang diinginkan oleh bank yang besarnya merupakan perkiraan oleh pihak bank.
2. Kerjasama antara bank dan deposan didasarkan pada suatu akad (perjanjian) sehingga baik pihak bank maupun deposan terikat untuk memenuhi kewajiban dan mendapatkan haknya masing-masing sesuai yang telah diperjanjikan.
3. Kendala-kendala yang ditemui dalam praktek Bagi Hasil terhadap Deposito Mudharabah pada Bank Nagari Syariah Padang adalah deposan kurang memahami tata cara dan aturan perhitungan Bagi hasil Deposito

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Departemen Agama RI. 1989. *Al-Quran dan Tejemahannya*, CV. Thoha Putra Semarang. Jakarta.
- Gunarto Suhardi, 2003. *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*. Kanisius. Yogyakarta.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- J.T.C.Simongkir, S.H, 2006. *Kamus Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Karnaen Perwaatmadja dan Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. PT. Amanah Bunda Sejahtera. Solo.
- Kasmir. Edisi Keenam. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Djumhana. 2000. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 2003. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Rachmadi Usman. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Warkum Sumitro. 2002. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga terkait BMI dan Takaful di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Nasional.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana var.